

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi mulai diidentifikasi sebagai kejahatan khusus sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Era Reformasi membuka peluang bagi negara untuk menangani masalah korupsi di Indonesia. Dengan semakin cepatnya globalisasi dan perkembangan teknologi serta informasi, kasus korupsi semakin kompleks, terlebih dalam hal pencucian uang dan korupsi. Perilaku korup tidak hanya bisa terjadi di negara miskin, tetapi juga terjadi di negara kaya seperti AS. Tetapi, di negara industri, korupsi tidak seburuk di negara berkembang seperti Indonesia.¹

Terkait pandangan Dimitri Vlasi, ia memaparkan bahwasanya masyarakat global kian merasakan frustrasi dan penderitaan akibat ketidakadilan serta kemiskinan yang dipicu oleh maraknya korupsi. Hal ini diperparah dengan munculnya sikap apatis dan sinis di kalangan masyarakat internasional saat menyaksikan aset-aset hasil kejahatan korupsi seperti milik para pejabat negara, sulit dipulihkan. Aset-aset itu sudah dialihkan dan

¹ Dr.Ruslan Renggong,S.H.,M.H. *Hukum Pidana Khusus Memahami Deli-Delik di Luar KUHP*,(Jakarta: Kencana 2021) ,hal 59.

disembunyikan di luar negeri melalui praktik pencucian uang yang bertujuan menghapus jejak asal-usulnya²

Korupsi merupakan masalah yang kompleks dan berdampak luas yang mengakibatkan kerugian ekonomi, merusak tatanan sosial, serta menurunkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan sistem hukum. Untuk menanggulangi korupsi pemerintah Indonesia sudah menetapkan sejumlah peraturan, salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam Undang-Undang ini ada ketentuan terkait perampasan dan perampasan aset sebagai satu dari sekian upaya untuk memberikan efek jera pada pelaku dan memulihkan kerugian negara. Perampasan aset koruptor bermaksud untuk menghilangkan keuntungan ekonomi dari hasil kejahatan, yang diharapkan bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

Tetapi pelaksanaan perampasan aset ini menimbulkan permasalahan tersendiri saat menyangkut kepentingan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi tetapi turut terdampak oleh perampasan itu. Dalam sejumlah kasus pihak ketiga, seperti pihak yang mempercayakan aset pada pelaku sering kali merasa dirugikan sebab kepemilikan atau hak mereka atas aset yang disita turut hilang. Untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik, Pasal 19 dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan ketentuan sebagai berikut;

² Utama, P. Terobosan Uncac Dalam pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional. Terobosan Uncac Dalam pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional, (2008, September), hal. 1.

1. Bila penetapan sita jaminan terhadap barang yang bukan milik tergugat berpotensi melanggar hak pihak lain yang beritikad baik, maka pengadilan tidak mengabulkannya.
2. Pihak ketiga yang beritikad baik bisa mengajukan keberatan secara tertulis kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu dua bulan sejak putusan dibacakan dalam sidang terbuka bila putusan pengadilan selaras dengan apa yang dimaksud pada ayat (1) juga memuat barang milik pihak ketiga itu.
3. Pelaksanaan putusan pengadilan tidak terhambat atau tertunda karena diajukannya surat protes selaras dengan apa yang dimaksud pada ayat (2).
4. Hakim meminta jaksa penuntut umum dan pihak yang berkepentingan untuk memberikan penjelasan selaras dengan ketentuan yang dimaksud pada ayat (2).
5. Pemohon atau jaksa penuntut umum bisa mengajukan banding atas putusan hakim atas surat keberatan selaras dengan apa yang dimaksud pada ayat (2) pada Mahkamah Agung atau mengajukan kasasi secara langsung.³

Undang-undang ini memberikan kewenangan pada pihak-pihak terkait untuk mengajukan keberatan atas perampasan aset yang secara sah merupakan hak mereka. Saat korupsi sudah merajalela dan menjadi bagian dari keseharian dalam suatu masyarakat, hal itu berpotensi menimbulkan kekacauan, di mana tatanan sosial tidak lagi bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Meskipun sudah diatur, penerapan Pasal 19 ini menimbulkan permasalahan yuridis. Satu dari sekian permasalahan yang kerap muncul ialah bagaimana mengidentifikasi dan mengukur iktikad baik dari pihak ketiga. Konsep iktikad baik disini

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

tidak hanya bermakna bahwasanya pihak ketiga itu memperoleh aset itu tanpa niat untuk membantu atau mendukung pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga, perbedaan pemahaman terkait konsep iktikad baik bisa mempengaruhi keputusan hakim dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks hukum, pihak ketiga yang tidak terlibat dalam kasus korupsi namun asetnya turut dirampas biasanya menghadapi situasi yang kompleks, terlebih saat melibatkan pengguna nama pinjaman atau yang biasa disebut **nominee (nominee arrangement)**. Dalam skema ini seorang pihak ketiga meminjamkan nama penggunaannya atau asetnya untuk dipakai oleh pihak lain yang memungkinkan terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi. Praktik nominee ini seringkali dipakai untuk menyembunyikan aset dari pihak berwenang atau menghindari pelacakan sumber dana yang tidak sah.

Satu dari sekian kasus yang menggambarkan penerapan Pasal 19 ini ialah Putusan Kasasi No. 3689 K/Pid.Sus/2022 vide Putusan No. 38/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2020/PN.Jkt.Pst, Dalam kasus itu, terjadi perdebatan terkait status pihak ketiga yang mengklaim aset yang dirampas sebagai haknya. Kasus ini menjadi menarik untuk dikaji penulis sebab dalam kasus terpidana berperan sebagai nominee yang merupakan individu atau entitas yang diminta atau disetujui untuk menjadi pemilik formal atas aset khusus milik pelaku kejahatan dengan tujuan menyembunyikan kepemilikan yang sebenarnya dari aset yang dimiliki pihak ketiga. Tetapi permasalahan muncul saat pihak ketiga tidak mengetahui terpidana terjerat dalam kasus korupsi yang dimana asetnya juga tesita untuk menggantikan kerugian negara. Ketertarikan penulis dalam kasus ini disebabkan terkait putusan hakim dalam Putusan Kasasi No. 3689 K/Pid.Sus/2022 yang dimana hakim memutuskan untuk menolak permohonan kasasi Terhomohon sesudah mencermati Putusan No. 38/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2020/PN.Jkt.Pst., Berdasarkan hal itu diatas maka penulis

tertarik untuk menjalankan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP PERAMPASAN ASET PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK(Studi Kasus Putusan Kasasi 3689 K/Pid.Sus/2022 Jo Penetapan Nomor 38/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2020/PN Jkt.Pst)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis paparkan, penulis akan menyampaikan sejumlah rumusan masalah yang diharapkan bisa dipecahkan. terkait dengan hal itu penulis mencoba untuk merumuskan sejumlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang permohonan keberatan terhadap perampasan aset pihak ketiga yang beritikad baik ?
2. Bagaimana pengaturan perampasan aset pihak ketiga yang beritikad baik dalam Tindak Pidana Korupsi ?
3. Apakah penerapan akun nomine di Indonesia diperbolehkan dan bagaimana legalitas penerapan akun nomine di Indonesia ?
4. Mengapa permohonan keberatan terhadap perampasan aset pihak ketiga Pemohon kasasi di tolak pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 3689 K/Pid.Sus/2022 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk melakukan analisis terkait pengaturan tentang permohonan keberatan terhadap perampasan aset;
- b. Untuk melakukan analisis atas penerapan Pasal 19 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam putusan itu, terkait perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik.
- c. Untuk menganalisis legalitas penerapan akun nominee di Indonesia
- d. Untuk menganalisis dasar penolakan Kasasi oleh Mahkamah Agung.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan pada bidang Hukum Pidana yang lebih spesifik pada bidang Pidana Khusus terkait pihak ketiga yang dirugikan dan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum pidana. Juga diharapkan bisa dijadikan referensi untuk para akademisi, penulis dan para kalangan yang sedang berproses dalam dunia hukum.

Kajian ini memberikan kontribusi pada kemajuan ilmu hukum, terlebih di bidang hukum pidana dan pidana acara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Penelitian ini mengkaji literatur terkait penerapan hukum pada kasus-kasus yang melibatkan perusahaan ketiga yang tidak termasuk dalam tindak pidana tetapi terkena proses hukum.

b. Manfaat Praktis

Dapat meningkatkan serta mengembangkan potensi penulis dalam bidang ilmu Pidana, dan sebagai bekal dalam menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan mekanisme penetapan hukum bagi keberatan pihak ketiga yang beriktikad baik, serta diharapkan Penelitian ini bisa

memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait Pasal 19 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pemahaman ini memuat bagaimana hukum melindungi pihak ketiga yang dirugikan serta mengetahui kejelasan dalam peraturan hukum terkait prosedur pihak ketiga dan memberikan wawasan pada masyarakat, terlebih pihak ketiga yang asetnya terancam dirampas sebab memiliki keterkaitan dengan perkara Tindak Pidana, serta mengetahui bagaimana mengetahui hak mereka dalam mengajukan keberatan.

D. Kerangka Teori Dan Konseptual

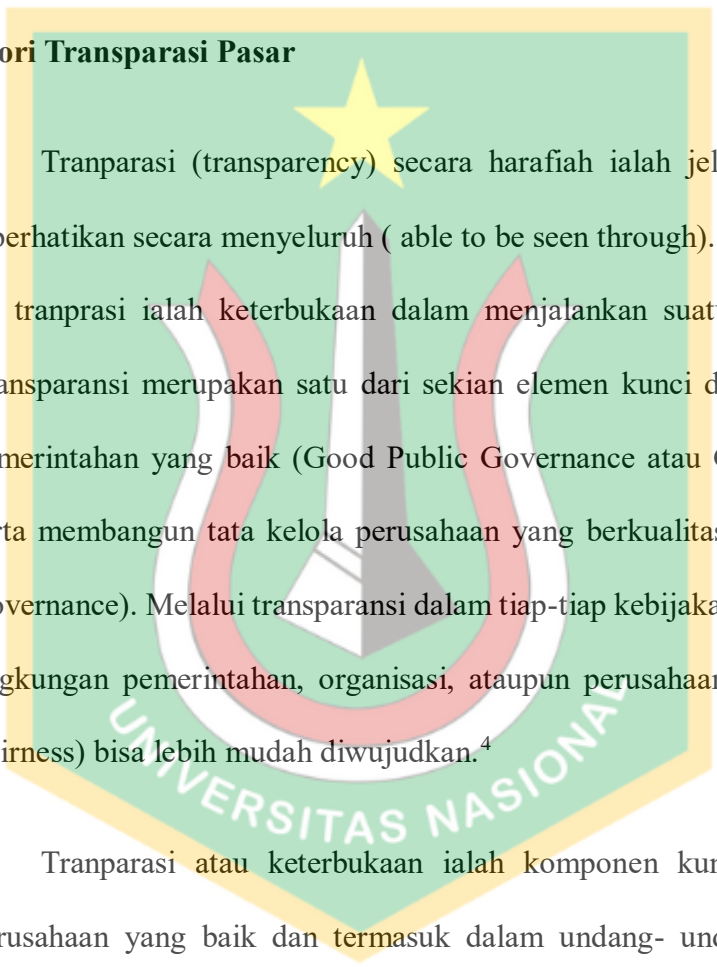
Kerangka teori merupakan satu dari sekian bagian penting yang disusun di awal dalam sebuah penelitian, yang berfungsi sebagai landasan utama bagi peneliti saat melakukan analisis pada permasalahan yang diteliti seperti dalam riset di bidang ilmu hukum. Pentingnya pemaparan kerangka teori dalam penelitian hukum bisa dipahami dengan terlebih dahulu mengerti arti teori, baik dari segi etimologi ataupun terminologi, beserta peran dan fungsinya dalam suatu penelitian.

Kerangka teori ini berfokus pada hak dan posisi hukum pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat pelaksana eksekusi putusan pengadilan. Dalam proses pengadilan, pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam perkara memiliki hak untuk mengajukan keberatan bila kepentingannya terancam oleh pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Keberatan pihak ketiga pada perampasan dalam hukum pidana ialah hak yang diberikan pada pihak yang merasa dirugikan atas perampasan barang bukti oleh aparat penegak hukum. Keberatan diputus Putusan No. 38/Pid.sus/Keberatan/TPK/2020/PN.Jkt.Pst, berakhir pada Putusan Kasasi No. 3689 K/Pid.Sus/2022.

Dalam kasus itu, terjadi perdebatan terkait status pihak ketiga yang mengklaim aset yang dirampas sebagai haknya. Pentingnya penyusunan kerangka teoritik dalam penelitian hukum bisa dipahami dengan terlebih dahulu memahami arti dari teori, baik diperhatikan dari segi etimologi (bahasa) ataupun terminologi (istilah), serta mengetahui fungsi teori dalam suatu penelitian.

1. Kerangka Teori

a. Teori Transparansi Pasar



Transparansi (transparency) secara harafiah ialah jelas (obvious), bisa diperhatikan secara menyeluruh (able to be seen through). Terkait dengan hal itu, transparansi ialah keterbukaan dalam menjalankan suatu proses kegiatan. Transparansi merupakan satu dari sekian elemen kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Public Governance atau Good Governance) serta membangun tata kelola perusahaan yang berkualitas (Good Corporate Governance). Melalui transparansi dalam tiap-tiap kebijakan dan keputusan di lingkungan pemerintahan, organisasi, ataupun perusahaan, prinsip keadilan (fairness) bisa lebih mudah diwujudkan.⁴

Transparansi atau keterbukaan ialah komponen kunci dari tatakelola perusahaan yang baik dan termasuk dalam undang-undang pasar modal. Dalam dunia pasar modal, Transparansi sangat dihargai. Tempat pertukaran sekuritas antara pembeli dan penjual dikenal sebagai pasar modal. Hukum-hukum yang jelas diperlukan untuk memastikan bahwasanya pasar modal beroperasi secara tertib dan merata bagi semua pemangku kepentingan,

⁴ Dr. Bernard Nainggolan, s. Transparansi dalam pemberesan boedel pailit . s.edisi digital (Bandung penerbit pt.alumni, 2022) hal.1

mengingat kompleksitas operasinya. Transparansi informasi sangat penting dalam konteks perusahaan yang diperdagangkan secara publik karena mereka diharuskan untuk bertanggung jawab kepada pemegang saham dan masyarakat umum atas kinerja mereka. Transparansi informasi membantu pemegang saham membuat keputusan investasi yang lebih baik dengan memungkinkan mereka memahami keadaan operasional dan keuangan perusahaan. Di lain sisi, transparansi juga berperan dalam mencegah terjadinya kecurangan ataupun penyalahgunaan wewenang oleh pihak manajemen perusahaan.

Diharapkan dengan menerapkan transparansi, manajemen dan staf perusahaan akan memenuhi peran dan kewajiban mereka dengan tetap menjaga kejujuran dan keterbukaan, sehingga memungkinkan organisasi untuk terus beroperasi secara menguntungkan di seluruh operasinya. Transparansi informasi merupakan keharusan bagi organisasi yang diperdagangkan secara publik dari perspektif eksternal. Karena perusahaan sangat bergantung pada kepercayaan banyak orang seperti pemasok, investor, dan auditor independen, keterbukaan informasi sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan itu, yang pada gilirannya mendorong stabilitas dan perluasan bisnis.⁵

Teori Tranparasi pasar dalam konteks penanganan kasus korupsi mengacu pada prinsip bahwasanya dengan membuka akses informasi dan meningkatkan keterbukaan dalam proses-proses publik, risiko dan peluang untuk terjadinya korupsi bisa ditekan. Tranparasi pasar ini bermaksud untuk

⁵ M.Haekal Febrian, J,N , Transpransi Dan Akuntabilitas Dalam Pasar Modal Melalui Analisis Hukum Perdata Kewajiban Pengungkapan Informasi Journal Of Law And Nation, Vol. 3 No. 3(Agustus 2024 Joln) , hal.530

menciptakan lingkungan di mana informasi tersedia dan mudah diakses, memungkinkan masyarakat dan pihak terkait untuk mengawasi dan menilai keputusan yang diambil oleh pejabat publik atau pelaku bisnis.

Pada kasus korupsi, Tranparasi pasar bisa memuat hal-hal seperti keterbukaan data anggaran pemerintah, akses publik pada laporan pengadaan barang dan jasa, atau publikasi informasi terkait sumber daya dan pendanaan yang dipakai oleh lembaga pemerintah. Bila proses dan informasi ini terbuka untuk umum, maka masyarakat dan lembaga pengawas bisa lebih mudah mendeteksi ketidakwajaran atau indikasi praktik korupsi.

Prinsip-prinsip Tranparasi pasar dalam menangani kasus korupsi antara lain:

1. Keterbukaan Informasi: Data dan informasi terkait keuangan, pengadaan, dan kebijakan publik harus tersedia secara terbuka, sehingga memungkinkan pengawasan publik.
2. Akuntabilitas: Tiap-tiap penggunaan anggaran publik dan proses pengambilan keputusan bisa dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas ini menekankan bahwasanya pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakannya dan hasil dari keputusan yang diambil.
3. Akses Publik yang Mudah: Informasi publik harus mudah diakses, baik melalui teknologi digital ataupun media konvensional, sehingga sejumlah kalangan masyarakat bisa ikut serta dalam pengawasan.
4. Partisipasi Publik: Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan penilaian, misalnya melalui laporan masyarakat atau platform pengaduan publik.

Dengan mengimplementasikan teori Tranparasi pasar, pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab bisa menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih kuat. Tranparasi yang memadai diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan publik dan menciptakan deterrent effect (efek jera) bagi pelaku korupsi, sebab risiko tertangkap menjadi lebih tinggi.

b. Teori Kepastian Hukum

Salah satu tujuan utama hukum ialah memberikan kejelasan hukum, beserta tujuan-tujuan tambahan seperti memajukan keadilan dan memberi manfaat bagi semua orang dalam masyarakat yang beragam dalam interaksi mereka dengan orang lain, tanpa memandang latar belakang mereka. Menurut Mertokusumo, konsep kepastian hukum sendiri telah ada sejak masa-masa awal perkembangan filsafat dan teori hukum, terutama melalui ajaran-ajaran yang terkait dengan gagasan Gustav Radbruch tentang cita hukum (idee des Recht). Cita hukum ini memuat tiga aspek utama yang harus hadir secara seimbang, yakni:

- a. kepastian hukum (Rechtssicherheit) ;
- b. kemanfaatan (Zweckmasigkeit) ; dan
- c. (Gerechtigkeit).

Terkait dengan hal itu, kepastian hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek lainnya, sehingga ketiga unsur itu harus senantiasa hadir secara bersamaan dalam tiap-tiap ketentuan hukum.⁶

Kepastian hukum merupakan salah satu konsep hukum yang bersifat universal, yang sejalan dengan pengertian negara hukum yang senantiasa mengutamakan tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian. Kepastian hukum pada hakikatnya mencakup pentingnya perlindungan hukum bagi seluruh warga negara agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang oleh negara atau pihak lain. Hal ini mengandung makna bahwa negara dan seluruh individu atau pihak yang terlibat dalam penyelenggaraannya tunduk pada tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh hukum.⁷ Kepastian merupakan salah satu komponen kunci dalam kehidupan hukum, artinya tujuan hukum ialah menciptakan kejelasan dalam hubungan antar sesama manusia. Satu dari sekian hal yang berkaitan erat dengan kepastian ini ialah persoalan terkait asal-usul atau sumber hukum itu sendiri. Kepastian terkait sumber hukum menjadi semakin krusial seiring dengan perkembangan hukum sebagai sebuah institusi yang semakin formal. Saat membahas nilai kepastian hukum, maka pedoman utamanya ialah peraturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

⁶ Moho, H. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. Ed : 59, (2019 Jurnal Warta)

⁷ Ibid hal 294

⁸ Salahudin Gaffar, S. Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Phk. Banguntapan, Bantul- (Yogyakarta 2021: Genta Publishing)

Kepastian hukum bagi tiap-tiap individu terwujud melalui penerapan hukum pada peristiwa konkret yang terjadi. Menurut prinsip *fiat justitia et pereat mundus* yang memaparkan bahwasanya hukum harus ditegakkan bahkan dalam situasi keruntuhan global, hukum yang berlaku secara teori tidak boleh menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Inilah yang dimaksud dengan kepastian hukum. Setiap orang berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya dalam keadaan tertentu, dan kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan yang bisa dibenarkan terhadap perilaku yang tidak wajar.

Masyarakat sangat mengharapkan adanya kepastian hukum, sebab dengan kepastian itu, ketertiban sosial bisa terwujud. Tugas utama hukum ialah menciptakan kepastian hukum demi menjaga ketertiban masyarakat. Tetapi di sisi lain, masyarakat juga mengharapkan adanya manfaat nyata dari pelaksanaan dan penegakan hukum. Sebab hukum pada dasarnya dibuat untuk manusia, maka penerapan dan penegakannya harus bisa memberikan manfaat serta kegunaan bagi masyarakat luas.⁹ Teori kepastian hukum menurut pemikiran Gustav Radbruch tidak menutup kemungkinan terjadinya benturan atau konflik antara nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hal ini disebabkan oleh hubungan ketiga nilai dasar hukum itu yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

⁹ Kairani, Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing. Ditinjau Dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerjaan Dengan Pemberi Kerja, (Depok: Pt Raja Grafindo Persada. 2021)

yang secara alami berpotensi menimbulkan ketegangan di antara satu sama lain.

Dalam praktiknya, keadilan bisa saja berbenturan dengan kemanfaatan, atau di lain waktu bertentangan dengan kepastian hukum. Bahkan, ketegangan antara manfaat dan keadilan juga mungkin terjadi. Untuk mengatasi kondisi itu, Gustav Radbruch menawarkan dua pendekatan, yakni ajaran prioritas dan ajaran kasuistik.

Melalui ajaran prioritas baku, hukum menetapkan urutan dalam memutus perkara, di mana keadilan ditempatkan sebagai prioritas utama, diikuti oleh kemanfaatan di posisi kedua, dan kepastian hukum di urutan ketiga. Pendekatan yang ekstrem seperti aliran utilitarian yang hanya menekankan kemanfaatan, pandangan hukum etis yang hanya menekankan keadilan, atau mazhab legalistik dogmatis (positivisme hukum) yang hanya mengutamakan kepastian hukum, dianggap kurang masuk akal dan lebih seimbang daripada pendekatan prioritas standar ini.

Di lain sisi, dalam ajaran prioritas kasuistik, yang lahir sebagai respons pada semakin kompleksnya kepentingan dalam kehidupan sosial, pendekatan prioritas baku dinilai tidak lagi sepenuhnya bisa memenuhi harapan ideal, sehingga penentuan prioritas dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan karakteristik kasus yang dihadapi.¹⁰

¹⁰ Huda, M. Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Prespektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung The Right To Obtain A Legal Certainty In Business Competition, In Perspective Trough The Circumstantial Evidence,(2020 : Jurnal Ham) ,hal. 264.

c. Teori Good Corporate Governance

Tata kelola yang baik harus diterapkan oleh para pelaku bisnis untuk menghadapi realitas bisnis yang terus berubah dan tidak menentu saat ini. Saat ini, dunia bisnis banyak membicarakan tentang tata kelola yang baik, atau lebih spesifiknya *Good Corporate Governance* atau GCG. Berbagai lembaga telah mengembangkan definisi GCG atau *Good Corporate Governance*. Bank Dunia (*world bank*) mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai seperangkat hukum, peraturan, dan standar yang harus dipatuhi untuk mendorong optimalisasi kinerja sumber daya dan memungkinkan perusahaan mengembangkan nilai ekonomi jangka panjang bagi pemegang saham dan masyarakat luas.

Pada tahun 1980-an, kekhawatiran pemegang saham Amerika bahwasanya kepentingan mereka terancam menyebabkan berkembangnya konsep *Good Corporate Governance* atau GCG (Budiati, 2012). Karena kerusuhan ekonomi ekstrem yang terjadi di Amerika pada saat itu, banyak bisnis menerapkan reorganisasi ini, yang memicu protes keras dari masyarakat dan masyarakat. Masyarakat memandang bahwasanya saham merupakan satu dari sekian bentuk modal utama perusahaan. Selama ini, kesalahan manajemen dalam pengambilan keputusan strategis kerap merugikan pemegang saham selama proses merger dan akuisisi. Gagasan untuk memperkuat fungsi dewan komisaris sebagai bagian dari upaya

mencapai *Good Corporate Governance* (GCG) muncul dalam rangka menjaga dan melindungi kepentingan pemegang saham.¹¹

2. Kerangka Konseptual

a. Itikad Baik

Secara definitif, itikad baik bisa dijelaskan sebagai “suatu tindakan atau sikap dari individu yang dilakukan dengan tulus, jujur, dan tanpa niat buruk dalam menjalankan kewajiban atau hak yang ditetapkan dalam perjanjian.¹² Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1338 ayat (3), diatur bahwasanya tiap-tiap perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik, menandakan pentingnya kejujuran dan niat baik dalam hubungan hukum.¹³ Makna dari itikad baik dalam konteks hukum ialah suatu niat atau sikap positif dalam menjalankan suatu hubungan hukum, khususnya dalam pelaksanaan perjanjian, dimana para pihak berkomitmen untuk bersikap jujur, transparan, dan adil. Itikad baik mengharuskan para pihak untuk menjalankan hak dan kewajibannya dengan niat yang tulus tanpa berupaya menipu atau merugikan pihak lain.¹⁴

Itikad baik merupakan suatu elemen subjektif, berkaitan dengan sikap batin atau kejiwaan. Di lain sisi istilah itikad baik juga diakomodasi dalam dalam peraturan terkait merek yang terkait dengan kejujuran dan kelayakan. Prinsip itikad baik pada dasarnya bermaksud untuk mencegah adanya perilaku

¹¹ Hamdani, M, *Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Prespektif Agency Theory*. (2016),hal. 279-280.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, S, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009).

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 Ayat (3)

¹⁴ Subekti, R, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : PT Intermasa)

tidak jujur serta menghindari tindakan yang dilakukan dengan niat buruk.¹⁵ Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian mengharuskan adanya kepatuhan pada norma-norma kepatutan dan kelayakan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1339 KUHPdata, yang memaparkan bahwasanya sebuah kontrak tidak hanya mengikat pada hal-hal yang secara tegas disepakati dalam perjanjian, tetapi juga memuat segala hal yang secara wajar diperlukan berdasarkan sifat perjanjian itu seperti ketentuan terkait kepatutan, kebiasaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Unsur-unsur utama dari itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian:

- a. Kejujuran (*Honesty*) Para pihak harus berperilaku jujur dalam menyampaikan informasi yang relevan dan tidak menyembunyikan informasi yang bisa mempengaruhi keputusan pihak lain.
- b. Tidak Ada Niat Buruk (*No Malintent*) Tindakan yang dilakukan harus bebas dari niat merugikan atau mengelabui pihak lain. Para pihak dalam perjanjian harus berupaya melindungi kepentingan satu sama lain secara adil.
- c. Kesungguhan (*Sincerity*) Itikad baik mengharuskan para pihak memiliki kesungguhan dalam menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian, tanpa ada upaya untuk menghindari atau menunda-nunda kewajiban itu.

¹⁵ A Patra M Zen, Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Harta Kekayaan Dalam Perkara Pidana, Cet. 1, (Jakarta : Pustaka Obor Indonsia, 2021), Hal. 42.

¹⁶ Frischa Nanindia Siagian, Asas Itikad Baik Pelaku Usaha Terhadap Perjanjian Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery Dihubungkan Dengan Buku Iii Kuhperdata Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Bandung: Skripsi (S1) Thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasudan 2023).

- d. Kewajaran (*Reasonableness*) Para pihak harus bertindak secara wajar selaras dengan standar umum yang berlaku, tidak menuntut hal-hal yang berlebihan atau tidak selaras dengan konteks perjanjian.
- e. Transparansi (*Transparency*) Prinsip transparansi mengharuskan para pihak memberikan informasi yang lengkap dan jelas, sehingga tidak ada ketidakpastian yang bisa menimbulkan kesalahpahaman.

b. Korupsi

Dari segi terminologi, kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin *corruptio*, yang bermakna kerusakan atau kebobrokan, dan juga dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau tindakan yang tercela. Seiring waktu, istilah ini menjadi bagian dari kosa kata di banyak bahasa seperti bahasa Indonesia. Korupsi kerap dikaitkan dengan perilaku tidak jujur atau tindakan curang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Terkait dengan hal itu, melakukan korupsi bermakna melakukan tindakan curang atau penyimpangan yang melibatkan aspek keuangan.¹⁷

c. Perampasan Aset

Salah satu dari banyak bentuk hukuman tambahan yang diterapkan pada properti yang dipakai atau diperoleh melalui kegiatan kriminal ialah perampasan. Para penguasa Kekaisaran Romawi pada zaman kuno menggunakan kejahatan perampasan sebagai taktik politik untuk mengumpulkan sebanyak mungkin properti guna mendukung keuangan mereka. Pertama kali diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Romawi pada tahun 1810, kejahatan perampasan kemudian dilarang

¹⁷ Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasnya*, Cet.2, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2016), Hal.3

di Belanda sepanjang abad ke-18. Meskipun demikian, Wetboek van Strafrecht (EvS) Belanda mengembalikan kejahatan perampasan, dan Indonesia menerapkannya menggunakan asas konkordansi. Melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 terkait Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 73 Tahun 1958, yang memaparkan bahwasanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, ketentuan terkait perampasan diatur dalam Pasal 39 KUHP.¹⁸

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diimplementasikan ialah metode penelitian yuridis normatif. Prinsip, aturan, dan regulasi hukum, serta putusan pengadilan dan doktrin yang berkaitan dengan masalah atau situasi hukum, dimana semua itu termasuk dalam definisi hukum sebagai sistem norma dalam studi ini. Penelitian normatif bersifat preskriptif, artinya menetapkan apa yang benar dan salah. Dengan fokus pada das sollen (apa yang seharusnya), studi hukum ini menganalisis hukum dari sudut pandang buku.¹⁹

Penelitian yuridis normatif memuat analisis pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, selama bahan-bahan itu masih memuat kaidah-kaidah hukum yang relevan.

¹⁸ Supardi S, Perampasan Harta Hasil Korupsi Prespektif HukuM Pidana yang Berkeadilan, cet.1, (Jakarta Timur : Kencana, 2018), hal. 47

¹⁹ Nurul Qamar, M. S, Metode Penelitian Hukum Legal Research Methods, (Makassar: CV. Social Poltic Genius Sign)

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) digunakan dalam studi ini.

a. **Pendekatan Perundang-Undangan** Di dalam studi ini dilakukan pendekatan dengan menelaah peraturan perundangan-undangan terkait dengan isu hukum yang di bahas oleh penulis.

b. **Pendekatan Kasus** Penelitian ini menggunakan putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor: 3689 K/Pid.Sus/2022.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang dipakai pada penelitian ini ialah jenis data primer dan sekunder. Sumber data primer diolah oleh penulis langsung dari subjek atau objek penelitian, di lain sisi sumber data sekunder didapat dari studi data kepustakaan dan juga dokumen yang berkaitan dengan sumber bahan kepustakaan ataupun bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. **Bahan Hukum Primer** Bahan hukum primer memuat peraturan perundang-undangan, dan dalam studi ini, yang dipakai ialah Pasal 19 dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan keberatan pihak ketiga.

b. **Bahan Hukum Sekunder** Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi pada bahan hukum primer, seperti buku, jurnal hukum, dan media cetak lainnya. Contoh bahan hukum sekunder memuat Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor: 3689 K/Pid.Sus/2022, Putusan

Keberatan nomor 38/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2020/PN Jkt.Pst, serta Putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

- c. **Bahan Hukum Tersier** Bahan hukum tersier memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder , contohnya kamus- kamus hukum dan ensklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam studi ini ialah melalui studi kepustakaan, yakni buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum, kamus hukum, artikel hukum , jurnal hukum, dan bahan- bahan tertulis hukum lainnya.

5. Analisis Data

Penelitian ini mengimplementasikan pendekatan kualitatif dalam analisis data. Agar fokus penelitian bisa bergeser sesudah melihat kenyataan di lapangan, penelitian kualitatif berfokus pada proses interaksi dan peristiwa atau kejadian. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Proses terjadinya atau kejadian itu sendiri lebih penting daripada susunannya saja yang menjadi fokus observasi. Akan tetapi, dengan melakukan wawancara dan observasi secara bersamaan akan mengurangi penekanan pada unsur-unsur yang perlu diamati.

Meskipun ada perilaku yang bisa diobservasi selama wawancara, tetapi perilaku itu belum bisa dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan. Untuk bisa menarik kesimpulan, hasil wawancara harus dilengkapi dan diverifikasi dengan

hasil observasi yang dilakukan secara khusus.²⁰ Analisis metode yang bersifat kualitatif merupakan penafsiran pada bahan- bahan hukum yang sudah di olah, kemudian dilakukan interpretasi untuk mencari suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.

F. Sitematika Penulisan

Penelitian ini berupa laporan dalam bentuk skripsi, skripsi ditulis dalam 5 bab. Terkait dengan hal itu, dalam penulisan laporan penelitian ini akan tertulis sistematika penulisan skripsi yang dimana akan diuraikan di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TUNJAUAN UMUM TENTANG PERMOHONAN KEBERATAN DAN KEBERATAN PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK

Dalam bab ini akan diuraikan tentang permohonan keberatan dan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik.

BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 3689 K/PID.SUS/2022.

Pada bab ini pertama-tama akan disampaikan kasus posisi, dakwaan, fakta hukum, tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim, dan amar putusan pada Putusan Tingkat Pertama No. 38/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2020/PN.Jkt.Pst dan terkait

²⁰ Imam Gunawan, S. M, Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik, (Jakarta : Pt Bumi Aksara, 2013)

pertimbangan serta putusan kasasi No. 3689 K/PID.SUS/2022, dan secara singkat terkait No. 38/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP PERAMPASAN ASET PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 3689 K/Pid.Sus/2022 Jo Penetapan Nomor 38/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2020/PN Jkt.Pst)

Pada bab ini akan di lakukan analisis terkait ketentuan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik dan pertimbangan hukum hakim terkait keberatan pihak ketiga dalam putusan kasasi Mahkamah Agung nomor: 3689 K/Pid.Sus/ 2022, yang dikaitkan dengan Putusan No.38/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2020/PN.Jkt.Pst,danNo.38/Pid.Sus/Keberatan/T K/2020/PN.Jkt.Pst.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan di sampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang di sesuaikan hasil penelitian.